



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR : 44/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

NY,BERLIANA HUTABARAK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , alamat di Jl.Riau Gang H. Guru No.15 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SAUT SIHALOHO,SH, DAVIT SIAHAAN,SH DAN MOAMAR RIDWAN PAHLEVI,SH,masing masing Advokat/ Pengacara ber-Kantor di Jl.Teuku Umar No. 60 D Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Juli 2012, semula sebagai TERLAWAN I sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

ANI MERLINA SILABAN, Lahir di Pekanbaru tanggal 12 Maret 1982, Swasta Perusahaan Vila Metropolitan Blok Crissan II No. 7 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya; AIDIL FITSEN, SH, ROIDA SITOMPUL, SH. JAHARZEN, SH , dan AMAL MARPAUNG, SH.masing - masing Advokat dan Assisten Advokat, pada Kantor ADVOKAT / PENGACARA “ AIDIL FITZEN, SH. & ASSOCIATES beralamat di Jl. Taskurun No.62 A Lt 3 Pekanbaru,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2012 ter daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2012, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai : TERBANDING;

Dan

Hal. 1 dari 6 hal.Put.No.44/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANTONIUS SIANIPAR, pekerjaan Direksi Muda PT BINTANG TIMUR RIAU, alamat di Jalan Rajawali /Gardenia No. 26 A Sukajadi Pekanbaru semula sebagai TERLAWAN II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING;
2. PT. BINTANG TIMUR RIAU, beralamat di Jalan Rajawali No.26 A Kel. Sukajadi Pekanbaru, semula sebagai TERLAWAN III sekarang sebagai TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 April 2013 Nomor: 44/Pen.Pdt/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 69 / Pdt.G /VZ / 2012/ PN.PBR tanggal 19 Desember 2012;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 69/Pdt.G/VZ/2012/PN. PBR, tanggal 19 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak perlawanan Provisi Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (Good Opposant) ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan dan berdasar hukum dan sah serta berharga ;
- Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Perumahan Villa Metropolitan Blok Crissant II No.7 ;

Hal. 2 dari 6 hal.Put.No.44/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 01/PDT/Eks-PTS/2012/PN.PBR tanggal 23 Maret 2012 tidak berlaku sepanjang tanah dan rumah milik Pelawan ;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp.1.219.000,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 69/PDT.G/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera

Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013 ,Terlawan I, melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 69/PDT.G/VZ/2012/PN.PBR tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 69/PDT.G/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Terlawan I tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2013 dan kepada Turut Terbanding I dan II pada tanggal 01 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, kuasa hukum Terlawan I/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2013, yang mana memori banding tersebut pada tanggal 13 Maret 2013, telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding dan pada tanggal 14 Maret 2013 telah diberitahun/diserahkan secara sah kepada Turut Terbanding I dan II sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor: 69/PDT.G/VZ/2012/PN.PBR yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 69/PDT.G/2012/PN.PBR tertanggal 25 Pebruari 2013 dan tanggal 26 Pebruari 2013, Pembanding maupun Terbanding dan Turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage)

Hal. 3 dari 6 hal.Put.No.44/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya kuasa hukum Terlawan I/Pembanding telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya dengan mengemukakan alasan/keberatan sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 69/Pdt.G/VZ/2012/PN.PBR, selanjutnya memutuskan:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding/Terlawan I untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 69/Pdt.G/VZ/2012/PN PBR tanggal 19 Desember 2012.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 28/PDT/G/2007/PN PBR tanggal 05 Desember 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 102 / PDT / 2008 /PTR tanggal 20 April 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 164-K/PDT/2011 tanggal 13 Januari 2011 telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 01/PDT/EKS-PTS/2012/PN.PBR jo Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 01/ PDT-EKS-PTS/2012/PN.PBR tanggal 02 April 2012 adalah sah dan berharga.
5. Menghukum Terbanding/Pelawan untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; atau mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 69/PDT.G/VZ/2012/PN.PBR tanggal 19 Desember 2012 serta memori banding Terlawan I/Pembanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan

Hal. 4 dari 6 hal.Put.No.44/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam pertimbangan hukum tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 69/PDT.G/VZ/2012/PN.PBR tanggal 19 Desember 2012 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan I/Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 189 s/d 205 Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg), juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Desember 2012, Nomor: 69/PDT.G/VZ/2012/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terlawan I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : JUMAT, tanggal 24 Mei 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua ,ARIFIN EDY SURYANTO, SH. dan Hi. A.SANWARI.HA, SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8

Hal. 5 dari 6 hal.Put.No.44/PDT/2013/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL 2013, Nomor :44/Pen.Pdt/2013/PTR, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 27 Mei 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh AZHARUDDIN GINTING,SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ARIFIN EDY SURYANTO,SH.

H.ZAINAL ABIDIN,SH.MH.

Hi. A. SANWARI HA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI;

AZHARUDDIN GINTING,SH.

Perincian biaya banding :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Leges Rp. 3.000,-
4. Biaya administrasi Rp.136.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No.44/PDT/2013/PTR.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)